



# WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara langsung kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha serta stakeholder lainnya di bidang pertanian, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/ 9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat UPTD BPPP adalah organisasi yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
10. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja non-struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah UPTD BPPP pada Dinas Pertanian.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD BPPP pada Dinas Pertanian.

### **Bagian Kedua Klasifikasi**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

## **BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD BPPP adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas.
- (2) UPTD BPPP dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD BPPP merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. BPP.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 6**

UPTD BPPP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang meliputi :

- a. merencanakan dan mensinkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;

- b. melaksanakan pengembangan dan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Posluhdes (Pos Penyuluhan Desa), kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian;
- c. menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
- d. mengelola satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD BPPP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menyangkut pelayanan teknis pelaksana penyuluhan pertanian yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program penyuluhan pertanian sejalan dengan kebijakan dinas;
  - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan menyambung metode/materi penyuluhan;
  - c. pelaksanaan pengumpulan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani, ketenagaan, pengelolaan prasarana sarana dan penyuluhan pertanian;
  - e. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama serta pelaku usaha;
  - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder pertanian lainnya;
  - h. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD BPPP; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melakukan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPTD BPPP.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan administrasi UPTD BPPP;
  - c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD BPPP;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

#### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V BPP**

##### **Pasal 11**

- (1) BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha dan mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian;
  - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
  - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama serta pelaku usaha; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 13**

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 14**

Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 15**

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 16**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV a dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV b dan atau masing-masing pemangku Jabatan Pengawas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kabis. Perencanaan	<i>[Signature]</i>
3	Kabans. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabans. Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 2020

WALIKOTA KENDARI,

*[Signature]*  
H. SULKARNAIN K. *[Signature]*

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,  
*[Signature]*  
Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR : 65 TAHUN 2020  
TANGGAL : 21 - 12 - 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA  
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN  
KOTA KENDARI

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Akm. Umum	
2	Kadis pertanian	<i>[Signature]</i>
3	Kabag organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA KENDARI,  
*[Signature]*  
H. SULKARNAIN K/1